



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BIDANG : PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PROGRAM : PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN : PENERBITAN NIK NASIONAL DAN PENERAPAN e-KTP

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- 3) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

b. Gambaran Umum

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di sebelah Selatan Propinsi Sumatera Barat, dengan luas 579.495 Ha, yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 182 (seratus delapan puluh dua) nagari/desa dan 480 (empat ratus delapan puluh) kampung/ dusun. Topografi wilayah bergunung-gunung dan berbukit-bukit, yang merupakan perpanjangan dan lingkup dari bukit barisan, dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 0 - 1000 meter.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sebanyak 506.284 jiwa atau 149.364 KK, yang terdiri dari 255.885 laki-laki dan 250.399 perempuan yang tersebar pada 15 (Lima Belas) kecamatan.

Dari data tersebut terdapat sekitar 94 persen penduduk yang sudah melakukan perekaman data KTP Elektronik atau sekitar 475.900 jiwa serta sisanya sekitar 6 persen penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP atau sekitar 30.377 jiwa dan terdapat

sekitar 40.854 jiwa penduduk yang telah perekaman data tapi belum mendapatkan KTP Elektronik.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

- 1) Tertuang dalam RPJMD Pesisir Selatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan,
- 2) Tertuang dalam Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.
- 3) Tertuang dalam Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018,
- 4) Tertuang dalam RKA dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- 5) Anggaran Kegiatan tersedia dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

II. KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Pelayanan penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP didukung dengan SDM dan peralatan IT dengan aplikasi yang mendukung perekaman dan penyimpanan database kependudukan. Kegiatan dilaksanakan di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan yang tersebar di 15 Kantor Camat ditambah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perangkat mobile. Kegiatan meliputi perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP masyarakat. Khusus untuk perangkat mobile akan dioperasikan ke seluruh kecamatan secara bertahap langsung ke rumah-rumah masyarakat yang bisa dijangkau.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP meliputi perekaman data, pencetakan dan pendistribusian KTP.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Mewujudkan mutu pelayanan yang baik dalam perekaman data, pencetakan dan pendistribusian KTP.

b. Tujuan Kegiatan

- 1) Mewujudkan pelayanan penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP untuk masyarakat Pesisir Selatan,
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan perekaman data, pencetakan dan pendistribusian KTP untuk masyarakat Pesisir Selatan.

IV. KELUARAN

a. Kualitatif

Terlaksananya perekanaman data, pencetakan dan pendistribusian KTP untuk masyarakat Pesisir Selatan.

b. Kuantitatif

Tersedianya KTP untuk masyarakat Pesisir Selatan sebanyak 15.000 keping untuk wajib KTP baru dan penggantian karena rusak/ hilang.

V. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

- 1) Perekaman, dilakukan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan perangkat mobile yang beroperasi ke seluruh kecamatan secara bertahap.
- 2) Pencetakan, dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- 3) Pendistribusian, dilakukan dengan mengirim KTP yang telah dicetak ke seluruh Kantor Walinagari sesuai domisili pemilik KTP.

b. Tahapan Kegiatan

- 1) Rapat penyusunan Tim Kerja
- 2) Membuat SK Pembentukan Tim Kerja
- 3) Rapat Tim Kerja untuk persiapan pelaksanaan kegiatan
- 4) Melakukan pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP
- 5) Evaluasi Kegiatan
- 6) Membuat Laporan Kegiatan.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pelayanan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP yang meliputi perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP dilakukan di wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana	: OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk.
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

VIII. JADWAL KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 04 Januari sampai 22 Desember 2018.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
01-05												
06-10												
11-15												
16-20												
21-25												
26-31												

Keterangan :

	Rapat penyusunan Tim Kerja
	Membuat SK Pembentukan Tim Kerja
	Rapat Tim Kerja
	Menyiapkan SDM dan Perangkat IT
	Pelayanan
	Evaluasi Kegiatan
	Membuat Laporan Kegiatan

IX. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 138.576.200,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).



Paman, 22 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran

EDI SISWADI, SE,MM
 Nip. 19660306 199403 1 004